

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisa yang penulis telah lakukan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Karakteristik perjanjian Gojek apabila ditinjau berdasarkan syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerduta telah memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan KUHPerduta. Hubungan hukum antara Gojek dengan *driver* bukanlah hubungan kemitraan sebagaimana disebutkan Gojek dalam surat perjanjiannya. Karena dalam perjanjian antara Gojek dengan *driver*, posisi *driver* tidaklah diperlakukan setara sebagaimana dalam hubungan kemitraan. Hubungan hukum antara Gojek dengan *driver* adalah hubungan kerja. Karena telah memenuhi unsur-unsur yang harus ada didalam perjanjian kerja: adanya unsur kerja, adanya unsur perintah, dan adanya unsur upah.
2. Perlindungan terhadap driver Gojek sangatlah minim. Dalam surat perjanjian antara Gojek dengan *driver*, lebih banyak merugikan *driver*. Seperti Gojek dapat secara sepihak merubah isi perjanjian yang telah disepakati ditengah jalan, Gojek dapat merubah secara sepihak tarif yang harus dibayarkan konsumen, Gojek dapat sepihak menonaktifkan akun miliki seorang *driver*, Gojek tidak bertanggung jawab apabila saat

bertugas seorang *driver* mengalami kecelakaan kerja, dan Gojek berlepas diri dari semua tuntutan hukum yang muncul saat seorang *driver* bekerja.

3. Karakteristik perjanjian Gojek ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah memenuhi sahnya sebuah akad. Yaitu telah terpenuhi unsur adanya: *aqidain* (para pihak yang berakad), adanya *mahal al aqad*, dan adanya *sighat aqad* (ijab kabul). Isi perjanjian Gojek apabila ditelaah berdasarkan asas-asas akad dalam KHES terdapat pasal-pasal dalam perjanjian yang merugikan *driver* dan tidak sesuai dengan asas-asas akad dalam KHES seperti: asas *luzum* (tidak berubah), asas saling menguntungkan, asas *taswiyah* (kesetaraan), asas transparansi, dan asas itkad baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah penulis dapatkan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah

Kehadiran Gojek sebagai perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis daring telah mendapatkan respond yang besar dari masyarakat, baik masyarakat sebagai konsumen maupun masyarakat pencari kerja. Konflik antara Gojek dengan *driver* terjadi karena belum ada regulasi yang secara khusus mengatur perusahaan seperti Gojek ini. Disini telah kita lihat terjadi kekosongan regulasi, dimana perkembangan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat mendahului lahirnya regulasi.

2. Untuk Gojek

Gojek sebagai perusahaan penyedia jasa berbasis daring dengan menggunakan transportasi roda dua hendaknya dapat lebih memperhatikan hak-hak para *driver*. Para *driver* pada hakikatnya adalah tulang punggung dari perusahaan seperti Gojek. Sudah selayaknya hak-hak mereka lebih diperhatikan. Apabila Gojek memposisikan para driver sebagai mitra, hendaknya status mitra betul-betul tercermin didalam pasal-pasal perjanjian antara Gojek dengan driver.

3. Untuk para *driver*

Posisi *driver* dalam surat perjanjian Gojek berada dalam posisi yang sangat lemah. Para *driver* harus membentuk perkumpulan solidaritas para *driver* (seperti serikat pekerja), sehingga para *driver* lebih memiliki posisi tawar yang kuat. Apabila Gojek hendak melakukan perubahan, hendaknya berkomunikasi dan bernegosiasi dengan solidaritas para *driver*. Sehingga *driver* tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang pasif apabila terjadi perubahan-perubahan sepihak oleh Gojek.